

### **Abstrak**

Nurul Azizah, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2019.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat menghasilkan (uang) yang relatif banyak baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak, jadi seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang cukup *nishab* dan mencapai *haul* maka wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya, pelaksanaan zakat seperti inilah yang ditentukan oleh *syariat* sebagaimana dijelaskan dalam *al-Qur'an*, pelaksanaan zakat profesi merupakan masalah baru yang belum ada pada zaman Rasulullah akan tetapi pendapat ulama kontemporer mewajibkan untuk melaksanakan zakat profesi meskipun terdapat pro dan kontra di masyarakat atas pelaksanaan zakat tersebut. Selain itu pelaksanaan zakat profesi pada dasarnya untuk membersihkan harta orang kaya dari hak orang lain dan dengan tujuan untuk membantu orang yang tidak mampu yang tergabung dalam 8 *asnaf*, namun pada faktanya realisasi zakat profesi belum seluruhnya menyentuh lapisan masyarakat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan (*field research*). Jenis sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu laporan, buku, dan dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan bahwa pelaksanaan zakat profesi yang berada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilakukan melalui pemotongan gaji seluruh karyawan rumah sakit yang sudah mencapai *nishab* yakni golongan 3 dan 4 dengan dipotong 2,5% dari gaji pokok perbulan dengan melalui pemberitahuan pada slip gaji yang akan diterima karyawan. Pelaksanaan zakat profesi yang berada di rumah sakit sudah berjalan hampir 5 tahun ini akan tetapi yang dipotong yang sudah mencukupi *nishab* sedangkan untuk karyawan yang penghasilannya belum mencapai *nishab* tidak wajib menunaikan zakat profesi.

Kata kunci: pelaksanaan, zakat, profesi, *Nishab*, *Haul*.

## Abstract

Nurul Azizah, *Implementation of Professional Zakat in Sultan Agung Semarang Islamic Hospital* : Ahwal Syakhshiyah Study Program Sharia Department, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang 2019.

Zakat profession is zakat issued from the results of operations that kosher that can generate (money) were relatively much better through a certain skill or not, so someone who already has a sufficient income *nishab* and reached *haul* it shall issue a zakat of income, the implementation of zakat as this is what is determined by the *Shari'a* as explained in *the Qur'an* , the implementation of professional zakat is a new problem that did not exist at the time of the Prophet, but the opinion of contemporary scholars obliges to carry out professional zakat even though there are pros and cons in the community for the implementation of zakat. Besides that, the implementation of professional zakat basically to clean the wealth of the rich from the rights of others and with the aim of helping people who are not able to join in *asnaf* 8 , but in fact the realization of professional zakat has not entirely touched the layers of society.

This study includes the type of research with a qualitative approach, namely research that intends to understand directly the phenomena and problems that occur through *field research* . Types of data sources include primary data, namely interviews and secondary data, namely reports, books, and documents. The method of data analysis in this study was using descriptive analysis.

The results of this study are to describe that the implementation of professional zakat in the Sultan Agung Semarang Islamic Hospital which is managed by the Zakat Collection Unit (UPZ) is carried out through salary deductions of all hospital employees who have reached the *nishab* of groups 3 and 4 with a 2.5% deduction from basic salary per month by notifying the salary slip that will be received by the employee. Implementation of zakat profession was in the hospital has been running almost 5 years but withheld that is sufficient *nishab* penghasilanya while for employees who have not yet reached *nishab* not required give charity profession.

Keywords: implementation, zakat, profession, *Nishab* , *Haul* .